




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

Telepon (0370) 640800, Pos-el [disperin@ntbprov.go.id](mailto:disperin@ntbprov.go.id), Laman [disperin.ntbprov.go.id](http://disperin.ntbprov.go.id)

<p>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Perindustrian NTB</p> 	<b>PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
	-		
<b>STANDAR PROSEDUR OPRASIONAL</b>	Tanggal Terbit		Halaman 1/1
	7-1-2025		
<b>PENGERTIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan DIP (Daftar Informasi Publik) adalah menentukan semua informasi publik di lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB.</li><li>2. Pemuktahiran DIP (Daftar Informasi Publik) adalah melakukan revisi terhadap daftar informasi publik bila ada koreksi.</li></ol>		
<b>TUJUAN</b>	Memudahkan dalam hal melakukan penetapan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi NTB.		
<b>KEBIJAKAN</b>	<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik</li><li>4. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi</li><li>5. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP</li></ol>		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan bidang/unit/instalasi terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.</li><li>2. Petugas melakukan klarifikasi informasi berdasarkan daftar informasi yang dikuasai dan katagori informasi sesuai arahan pejabat PPID.</li><li>3. Petugas melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun tim pelayanan informasi terhadap ulasan daftar informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi.</li><li>4. Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPID dipublikasikan kepada masyarakat melalui media website.</li><li>5. Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan katagori informasi.</li><li>6. Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip.</li></ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua Bidang/bagian/unit/instalasi terkait di lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB</li><li>2. PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB</li></ol>		

